

Hukum Perdata :

Karena isteri (penggugat) tidak setuju rujuk kembali, ditetapkan fasidnya rujuk tergugat pada penggugat.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 3 - 6 - 1981 No. 29 K/AG/1980.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

Tiasmami binti Manjanah, bertempat tinggal di kampung Malasin Sibigo, penggugat untuk kasasi dahulu penggugat - terbanding ;
m e l a w a n

Mohd. Jaham bin Nya' Lamnah, bertempat tinggal di kampung Mitem Simeulu Barat, kabupaten Aceh Barat, tergugat dalam kasasi dahulu tergugat - p e m b a n d i n g ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-asli di muka persidangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa tergugat asli telah mentalak penggugat asli dengan talak raj'i pada tanggal 8 Januari 1979, SKT-3 No. 01/1979 ;

bahwa pada tanggal 5 Maret 1979 tergugat asli menerima surat panggilan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulu Timur No.: N/2/A-6/XII/98/79, untuk urusan tergugat asli dan penggugat asli namun tergugat asli tidak bersedia hadir ;

bahwa selanjutnya penggugat asli telah menerima selembarnya petikan Buku Pendaftaran Rujuk No.: 01/01/III/1979, tanggal 8 Januari 1979 M yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Si-

meulu Timur tanggal 6 Maret 1979, tentang rujuk antara tergugat asli dengan penggugat asli ;

bahwa penggugat asli tidak bersedia lagi rujuk dengan tergugat asli karena penggugat asli tidak tahan lagi menanggung penganiayaan yang telah dilakukan oleh tergugat asli, lagi pula rujuk tersebut bukan wewenang Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulu Timur, karena domicili penggugat asli dan tergugat asli adalah di Simeulu Barat ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Sinabang, agar memberikan keputusan sebagai berikut :

Membatalkan rujuk tergugat asli kepada penggugat asli tanggal 8 Januari 1979 No. 01/01/III/1979.

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 30 April 1979 bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1399 H No. 35/1979, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima gugatan penggugat Tiasmani binti Manjanah ;
2. Menetapkan fasidnya rujuk tergugat pada penggugat yang terjadi pada tanggal 5 Maret 1979 ;
3. Memerintahkan kepada penggugat membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah) ;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat asli telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Banda Aceh dengan keputusannya tanggal 9 Oktober 1979 bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaedah 1399 H. No. 65/1979, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Sinabang No. 35/1979 tanggal 30 April 1979, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1399 H dengan mengadili sendiri.

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan sah rujuk antara pembanding dengan terbanding yang telah terjadi pada tanggal 5 Maret 1979.
2. Memerintahkan kepada penggugat-terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebanyak Rp. 6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah) dan kepada pembanding dalam tingkat banding sebanyak Rp. 3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada ke-

dua belah pihak pada tanggal 28 Pebruari 1980 kemudian terhadapnya oleh penggugat-terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Pebruari 1980 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. B/1/94/1980 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Sinabang permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut pada tanggal 20 Maret 1980 ;

bahwa pada tanggal 27 Pebruari 1980 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat-terbanding, kepada pihak lawan secara seksama ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950 sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa banyak sekali oleh para pencari keadilan diajukan permohonan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atau secara langsung kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan pemeriksaan kasasi terhadap keputusan Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Syar'iyah Propinsi ;

Menimbang, bahwa ternyata banyak dari permohonan tersebut mempunyai dasar-dasar yang kuat, sehingga apabila tidak dapat diterima hanya karena Undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemeriksa-

an kasasi terhadap perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama belum ada, akan menimbulkan rasa ketidak puasan dan ketidakadilan ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pada pasal 131 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tahun 1950 No. 1 (Lembaran Negara 1950 - 30) Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal yang mengenai jalan pengadilan yang tidak diatur dalam undang-undang seharusnya diselesaikan/dibicarakan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1977 tanggal 26 Nopember 1977 dengan mempergunakan acara tertentu, terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan dalam lingkungan Peradilan Militer kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung, dengan mengikuti jalan peradilan dalam pemeriksaan kasasi yang dipergunakan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum masing-masing dalam melakukan jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, in casu Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Syar'iyah Propinsi kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung dengan menempuh jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dari perkara perdata ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi Banda Aceh telah salah menafsirkan Kitab Al-Fath, karena yang diterapkan adalah mengenai hukum benda, sedangkan yang diadili adalah manusia yang mempunyai banyak kebutuhan dan kewajiban-kewajiban, lagi pula dalam hal ini penggugat untuk kasasi tidak bersedia lagi hidup bersama dengan tergugat dalam kasasi yang perbuatannya sangat kejam terhadap penggugat untuk kasasi sebagai isterinya ;

2. Bahwa keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Propinsi Banda Aceh telah salah melaksanakan hukum acara, karena bagaimana akan menjalankan eksekusi kalau penggugat untuk kasasi tidak bersedia lagi hidup bersama dengan tergugat untuk kasasi ;

3. Bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi Banda Aceh tidak meninjau lamanya masa perselisihan antara penggugat untuk kasasi dengan tergugat dalam kasasi, karena setelah habis masa iddahnya penggugat untuk kasasi telah kawin dengan pria lain yaitu Basran ;

4. Bahwa tergugat dalam kasasi jauh sebelum mengajukan banding, telah menerima Penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Sinabang, sedangkan Penetapan tersebut tanpa surat dari penggugat untuk kasasi, sehingga Penetapan tersebut tidak memenuhi syarat ;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena isteri tidak setuju rujuk kembali dengan alasan :

1. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975.

2. Menurut pasal 6 Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 jo pasal 48 P P No. 9/1975, pada azasnya harus ada persetujuan untuk menjadi suami-isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi: Tiasmani binti Manjanah tersebut dapat diterima, dan Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Banda Aceh harus dibatalkan, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Sinabang, yang dianggapnya telah benar dan tepat ;

Menimbang, bahwa tergugat dalam kasasi tergugat asli sebagai pihak yang dikalahkan harus membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: Tiasmani binti Manjanah, tersebut :

Membatalkan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi Banda Aceh tanggal 9 Oktober 1979 atau tanggal 18 Zulkaedah 1399 H. ;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menerima gugatan penggugat Tiasmani binti Manjanah ;
2. Menetapkan fasidnya rujuk tergugat pada penggugat yang terjadi pada tanggal 5 Maret 1979 ;
3. Menghukum penggugat untuk kasasi membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, biaya mana dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 605,- (enam ratus lima rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 3 Juni 1981, dengan R. Poerwoto Soehadi Ganda Soebrata SH, Wakil-Ketua sebagai Ketua, Samssoeddin Aboebakar SH dan Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH, sebagai Hakim-Hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 24 Juni 1981 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Samssoeddin Aboebakar SH dan Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH, Hakim-Hakim Anggauta dan Chairani A.S.Gani SH, Penitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.
